

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

Merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang Bagaimana Penerapan Bagi Hasil system *Partelon* Pertanian dengan Akad *Muzara'ah* di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

##### 1. Profil Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan menyajikan profil Desa Potoan Daja yang diperoleh dari data monografi Desa Potoan Daja guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah dan latar belakang kehidupan masyarakat Desa Potoan Daja sebagai berikut:

###### a. Sejarah Kepemimpinan Desa Potoan Daya

Desa Potoan Daya merupakan sebuah desa yang dipimpin oleh kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui PILKADES. Adapun kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

- 1) ABD HAMID, Kades periode tahun 1958 s/d 1978
- 2) ABD GAFAR, Kades Periode tahun 1978 s/d 1987
- 3) DAHRI, Kades Periode tahun 1987 s/d 1995
- 4) SYARIFUDDIN, Kades Periode tahun 1995 s/d 2003
- 5) FATHUR RAHMAN, S.Ag, M.Si, Kades Periode tahun 2003 s/d 2014
- 6) MOHAMMAD SHALEHODDIN, SE, PLT Kades Periode tahun 2014 s/d 2015

---

<sup>1</sup>Balai Desa Potoan Daja, Palengaan Kabupaten Pamekasan, Tanggal 20 Februari 2021 Jam 08.00-10.30, 2021.

7) MOHAMMAD ROFIUDDIN, S.HI, MM, Kades Periode tahun 2015 s/d

Sekarang

b. Luas Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

1.275 Ha.

c. Batas-batas Desa:

Utara : Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan

Timur : Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan

Selatan : Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan

Barat : Desa Kacok Kecamatan Palengaan

d. Jumlah Dusun:

1. Dusun Potoan

2. Dusun Bujudan

3. Dusun Bungur

4. Dusun Bajur

b) Jarak Desa:

- Dari ibukota kecamatan 6 km dengan waktu tempuh 15 menit

- Dari ibukota kabupaten 12 km dengan waktu tempuh 30 menit.<sup>2</sup>

c) Jumlah penduduk sebanyak 3210 Jiwa dengan 1102 Kepala Keluarga (KK)

- Laki-laki : 1.503 Jiwa

- Perempuan : 1.707 Jiwa

- Keluarga Miskin : 408 KK dengan persentase 37.02% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Potoan Daja

d) Sarana Pendidikan:

- Pondok Pesantren : 3 buah

---

<sup>2</sup>Balai Desa Potoan Daja tanggal 20 februari 2021

- Taman Kanak-kanak/PAUD : 4 Buah
- Sekolah Dasar (SD) : 5 buah
- SLTP/MTs : 2 buah
- SLTA/SMK : 4 buah

e) Tempat Ibadah:

- Masjid : 3 buah
- Mushalla : 8 buah
- Surau : 9 buah

**2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Muzara'ah Petani Padi (Studi Kasus Di Dusun Potoan Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan**

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terkadang manusia harus bekerja keras banting tulang tidak mengenal lelah maupun capek mereka semua tetap berlomba-lomba demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, hampir sama dengan masyarakat di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang hampir mayoritas penduduknya adalah petani adapula yang menjadi sebagai tenaga kerja asing demi memenuhi kehidupan keluarga setiap harinya dan minoritas dari penduduknya sebagai PNS. Oleh karenanya seperti biasa yang dilakukan penduduk desa yang memiliki tanah masih aktif bertani menghidupi tanahnya dan bercocok tanam, sedangkan bagi penduduk desa yang tidak mempunyai tanah seperti biasa yaitu menggarap tanah orang lain maupun tetangganya yang sudah tidak sanggup mengurusinya sehingga kadang-kadang terbengkalai karena tidak ada yang mengurusinya, seperti yang sudah dipaparkan di atas yakni pemilik tanah dengan penggarap bekerjasama dibidang pertanian dengan menggunakan akad Muzara'ah kenapa saya menyatakan itu akad Muzara'ah karena benih yang akan digunakan atau ditanam oleh penggarap adalah keseluruhan dari pemilik tanah sedangkan penggarap

hanya bekerja sampai panen dan menghasilkan, penggarap bukan hanya bekerja melainkan juga mengeluarkan dana untuk pupuk pertanian tersebut dengan rincian pembagian hasil yang akan dilaksanakan ketika panen.

Untuk berakhirnya kerjasama dibidang pertanian tersebut yakni Muzara'ah tidak ditetapkan diawal yakni berakhirnya kerjasama tersebut apabila pemilik tanah sudah tidak mau bekerjasama lagi dengan penggarap dengan beberapa alasan dan bisa juga kerana penggarap sudah tidak menyanggupi untuk merawat dan melaksanakan kerjasama dibidang pertanian tersebut. Dan apabila diantara salah satu satu baik itu pemilik lahan ataupun penggarap ada yang meninggal bisa dilanjutkan oleh keturunannya, yakni meninggalnya salah satu dari pekerjasama tidak menjadikan akad kerjasama atau Muzara'ah tersebut menjadi batal.

Dengan demikian kerjasama dibidang pertanian di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sudah menjadi adat kebiasaan dan lumrah dilakukan oleh penduduk di Desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari

Berikut hasil wawancara mengenai pelaksanaan kerjasama dibidang pertanian dengan akad *Muzara'ah* di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Rofiuddin S.H. Selaku kepala desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan mengutarakan bahwa banyak sekali tanah-tanah yang bagus dan baik digunakan untuk bercocok tanam di Desa Potoan Daja ini, sehingga sangat berarti bagi masyarakat di Desa Potoan yang mayoritas memang sebagai petani, berhubungan dengan adanya sistem akad bagi hasil yang sudah terlaksana di Desa Potoan Daja mayoritas masyarakat menggunakan akad Muzara'ah dan Mukhabarah meskipun banyak dari masyarakat yang belum tau kalau mereka sedang menggunakan akad tersebut, karena memang ada sebagian pemilik lahan dibalik supaya tanahnya tidak terbengkalai ada juga yang hanya ingin membantu sesama, akan tetapi masih banyak kerancuan terhadap sistem bagi hasilnya, dan itu semua menjadi

tugas para pemuda desa dan juga perangkat desa sendiri untuk membimbing dan mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat setempat.<sup>3</sup>

Penyampaian dari hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak kepala Desa Potoan Daja bahwa penduduk Desa tersebut masih memegang erat adat kebiasaan system bagi hasil pertanian dengan menggunakan akad Muzara'ah meskipun mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka sedang berakat menggunakan akad Muzaraah. Dan adapula dari beberapa pemilik lahan yang hanya ingin membantu penggarap dalam faktor kebutuhan setiap harinya dan itu sudah menjadi tradisi tersendiri bagi penduduk Desa Potoan Daja tersebut.

Dalam hal ini bapak kepala desa diatas menyinggung QS. Al-Muzammil:20

وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”.<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang berjalan dimuka bumi dengan mencari karunia Allah SWT yang juga salah satunya adalah kerja sama dalam bidang pertanian dan saling tolong menolong jika ada saudaranya yang membutuhkan supaya tercapai kesejahteraan antar sesama.

“H. Isbat selaku orang tua saya mempunyai beberapa lahan atau tanah yang semasa hidupnya beliau tidak mempekerjakan tanahnya kepada orang lain yakni digarap sendiri beserta keluarga yang lain dan pada tahun 2017 sebelum beliau wafat, beliau berwasiat : saya minta tolong kalau saya meninggal berikan tanah yang ada di Potoan Daja itu kepada Bapak Syamnawi untuk digarap supaya tanahnya tidak terbelah dan hasilnya nanti dibagi terserah Bapak Syamnawi karena beliau sudah biasa melakukannya dan dapat dipercaya.”<sup>5</sup>

Saya (bpk hasin), memberikan 4 bidang tanah kepada bapak Syamnawi untuk digarap dengan kerjasama bagi hasil dibidang pertanian padi, jagung, kacang dan singkong yang mana benih dari beberapa tanaman tersebut dari saya selaku pemilik lahan dan diberikan kepada Bapak Syamnawi untuk digarap dan hasilnya dibagi dan pembagian itu saya percayakan kepada Bapak Syamnawi selaku penggarap tanpa adanya kesepakatan diawal sistem pembagian hasil pertanian tersebut dikarenakan saya selaku pemilik lahan kurang faham atau tidak tahu

---

<sup>3</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Rofiuddin S,H., Selaku Kepala Desa, tanggal 21 februari 2021, pada jam 08.00 WIB – 10.40 WIB, di rumah Bapak Kepala Desa Rofiuddin S,H.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanny Al-Hikmah*, (Bandung: Dipenogoro, 2010), hlm. 575

<sup>5</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Moh Hasin, Selaku pemilik tanah, tanggal 7 februari 2021, pada jam 03.00 WIB – 04.40 WIB, di rumah Bapak Moh Hasin

macam-macam kesepakatan atau akad yang ada dalam pertanian oleh karena itu saya hanya menerima pembagian ketika sudah panen.<sup>6</sup>

“(Alm Bapak Mali)” adalah suami saya kami mempunyai beberapa lahan yang semasa hidupnya suami saya, saya selalu menggarap lahan tanah bersama dan ada juga yang kami berikan kepada orang lain untuk digarap karena memang kami tidak mampu untuk menggarap keseluruhan tanah kami dengan akad kerjasama bagi hasil dibidang pertanian baik itu berupa padi, jagung, singkong dan tembakau dan untuk padi, jagung bibitnya dari kami selaku pemilik lahan. Dan semenjak suami saya meninggal, saya merasa tidak mampu menggarap keseluruhan tanah yang saya miliki karena waktu itu anak-anak saya masih sekolah oleh karenanya kebetulan di desa saya ada satu keluarga yang tidak memiliki banyak tanah untuk digarap dan keluarga tersebut dalam pengelolaan tanahnya sangat bagus, lantas saya memberikan sebagian tanah saya kepada keluarga Bapak Syamnawi untuk digarap supaya tidak terbengkalai dengan akad kerjasama dibidang pertanian dan untuk pembagian hasil sepenuhnya saya pasrahkan kepada bapak Syamnawi yakni apabila hasil panen sampai tembus 20 sak atau karung maka 6 karung untuk saya dan sisanya yakni 14 karung untuk bapak Syamnawi sekeluarga tanpa adanya kesepakatan diawal terkait sistem pembagian hasil pertanian tersebut.<sup>7</sup>

Dari hasil kedua wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kedua belah pihak yakni masing-masing pemilik lahan memasrahkan lahannya kepada seorang penggarap yang sama yaitu bapak syamnawi dengan ketentuan bagi hasil yang memang tidak ditentukan diawal pembagian hasilnya dikarenakan sudah percaya dan sudah menjadi adat kebiasaan di Desa tersebut.

“(Bapak Abd Hamid)” saya berprofesi sebagai sopir bus mini dan kegiatan saya kesehariannya mengantar orang baik itu ke surabaya, jogja dan juga jakarta, dan saya mempunyai satu bidang tanah peninggalan Alm Bapak saya yang diberikan kepada saya akan tetapi tanah tersebut terbengkalai karena saya memang tidak bisa merawat tanah tersebut untuk ditanami berbagai macam tanaman. Oleh karena itu saya pasrahkan tanah tersebut kepada suami saudari saya yang bernama Bapak Syamnawi untuk digarap dengan perjanjian kerjasama bagi hasil dibidang pertanian padi dan jagung yang bibitnya dari saya selaku pemilik lahan, untuk pembagian hasil dari awal sudah ada kesepakatan bahwa apabila bibit dari saya maka saya mendapat lebih dari pada

---

<sup>6</sup> Ibid, 7 februari 2021, jam 04.40-05.30.

<sup>7</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Suhriyah, Selaku pemilik tanah, tanggal 8 februari 2021, pada jam 08.00 WIB – 09.20 WIB, di rumah Ibu Suhriyah.

penggarap dengan ukuran 2 dan 1 yakni dua untuk saya selaku pemilik lahan dan 1 untuk penggarap.<sup>8</sup>

“(Bapak Syamnawi)” untuk memenuhi kehidupan keluarga saya harus banting tulang kerja keras yakni dengan cara saya menggarap beberapa lahan tanah tetangga saya, saya menggarap tanah tersebut tidak sendirian melainkan dengan istri dan juga anak-anak saya, saya memang memiliki tanah tapi tidak seberapa banyak sehingga harus menggarap lahan tetangga saya yang sudah dipercayakan kepada saya dengan beberapa sistem. Yang pertama saya menggarap tanah Bapak Moh Hasin yang dipasrahkan sepenuhnya kepada saya dengan cara bibit dari pemilik lahan dan saya selaku penggarap hanya merawat, menjaga sampai tanaman itu nanti dipanen, dikarenakan diawal memang tidak ada kesepakatan terkait pembagian hasil dan kami berdua memang tidak pernah berbicara soal akad dan itu semua karena ketidaktahuan kami dalam berakad dibidang pertanian dan pemilik tanah memasrahkan sepenuhnya kepada saya terkait pembagian hasil tersebut sehingga saya membaginya dengan sistem saya mendapatkan dua dan pemilik lahan mendapatkan 1 dan itu sudah menjadi kebiasaan saya dengan pemilik lahan (Bapak Moh Hasin) baik dibidang pertanian padi, jagung dan singkong.

Dan yang kedua saya bekerja sama juga dibidang pertanian dengan Ibu Suhriyah yakni dengan kerjasama bagi hasil dibidang pertanian baik itupun padi, jagung dan juga singkong untuk pembagian hasil Ibu Suhriyah juga pasrah kepada saya oleh karenanya saya menggunakan sistem 1 untuk saya dan 2 untuk pemilik lahan meskipun diawal tidak ada kesepakatan (Akad) tentang pembagian hasil panen tersebut.<sup>9</sup>

Dan yang ketiga saya bekerja sama dibidang pertanian dengan adik kandung istri saya yaitu Bapak Abd Hamid juga kerjasama dibidang pertanian baik itu berupa padi dan jagung dengan pembagian hasil yang sebelumnya sudah ada kesepakatan baik itu dari saya selaku penggarap dan juga dari pemilik lahan tentang pembagian hasil bahwa apabila bibit dari pemilik lahan dan saya hanya menggarap maka sistem pembagian hasilnya saya mendapatkan satu 1 dan pemilik lahan mendapatkan 2 dari pembagian hasil tersebut.<sup>10</sup>

Dapat ditarik benang merahnya dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat Desa Potoan Daja mayoritas berprofesi sebagai petani karena hampir semua masyarakat tersebut memiliki tanah untuk digarap dan ditanami berbagai macam tanaman, karena pada dasarnya penghasilan utama bagi masyarakat di Desa Potoan

---

<sup>8</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Abd Hamid, Selaku pemilik tanah, tanggal 10 februari 2021, pada jam 08.30 WIB – 09.30 WIB, di rumah Bapak Abd Hamid.

<sup>9</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Syamnawi, Selaku penggarap, tanggal 11 februari 2021, pada jam 06.20 WIB – 19.40 WIB, di rumah Bapak Abd Hamid.

<sup>10</sup>Ibid, 11 Februari 2021, Jam 06.20-19.40.

Daja yaitu tani, maka sudah mnejadi lumrah atau kebiasaan bagi masyarakat di Desa Potoan Daja tersebut bekerjasama dibidang pertanian dengan kesepakatan bagi hasil, dan dari beberapa hasil wawancara di atas tersebut menunjukkan bahwa Bapak Moh Hasin dan Ibu Suhriyah memberikan beberapa bidang tanahnya kepada Bapak Syamnawi selaku penggarap dikarenakan ketidak mampuan para pemilik tanah untuk mengolah tanhanya sendiri semenjak ditinggal oleh keluarganya yang sudah biasa mengolah tanahnya tersebut, jadi para pemilik lahan memberikan tanahnya kepada penggarap dikarenakan;

1. Ketidak mampuan keluarga tersebut mengolah tanahnya sendiri dan mata pencaharian atau penghasilan utama dari pemilik lahan adalah hasil panen dari tanah tersebut.
2. Para pemilik lahan takut apabila tanah yang dimiliki terbengkalai dikarenakan tidak ada yang mengolanya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 27 UUPA menetapkan bahwa faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Milik atas tanah dan berakibat tanahnya jatuh kepada negara salah satunya adalah tanah tersebut ditelantarkan.<sup>11</sup>

Pada tahun 2015 saya memberikan 3 bidang tanah saya kepada tetangga saya yang bernama Bapak Agus beliau seorang petani dan kebetulan beliau adalah menantu dari Bapak Syamnawi dan kebetulan juga satu rumah dengan mertuanya tersebut saya memberikan tanah saya untuk ditanami dan tidak ada kesepakatan jangka waktu kapan tanah tersebut akan saya ambil alih atau kesepakatan selesai, yakni dengan kesepakatan kerjasama bagi hasil dibidang pertanian khususya padi, saya memberikan tanah saya diarenakan saya banyak mengurus tanah-tanah yang lain sehingga ketiga tanah tersebut terbengkalai (bendung) oleh karena itu saya berikan tanah tersebut kepada Bapak Agus untuk di garap dan dihidupkan kembali ketika mau ditanami saya memeberikan berupa uang untuk dibelikan bibit dan Bapak Agus selaku penggarap mengerjakanya dan merawat tanahdan juga tanaman tersebut. Dan untuk pembagian hasilnya saya pasrahkan kepada penggarap yang mana saya sudah biasa diberi sepertiga dari hasil panen

---

<sup>11</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta : PT Khrisma Putra Utama,2012), 100.



tersebut dan saya juga kurang tau apakah pembagian hasil tersebut sudah sesuai atau tidak intinya tanah saya ada yang bersedia menggarapnya.<sup>12</sup> Saya mempunyai beberapa bidang tanah yang diberikan kepada paman saya yaitu Bapak Syamnawi pada awal tahun 2008 tanah sudah digarap oleh Bapak Syamnawi karena pada waktu itu saya masih kuliah di Unira Pamekasan dan kedua orang tua saya bercerai bapak saya ada di Surabaya dan ibu saya merantau ke Mekkah sehingga pada waktu itu juga tanah yang keluarga saya miliki terbengkalai dan tidak ada yang merawatnya atau menghidupinya sehingga mendapatkan hasil, sehingga saya pasrahkan kepada Bapak Syamnawi untuk digarap dan untuk pembagian hasil panen saya tidak ikut campur atau saya pasrahkan kepada penggarap sedangkan bibit tanamannya saya yang sediakan selaku pemilik lahan untuk pembagian hasilnya apabila mendapatkan 3 sak atau karung saya mendapatkan 1 dan penggarap mendapatkan 2 tapi hasil yang biasa diperoleh terkadang 11 sampai 12 sak atau karung.<sup>13</sup>

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara tersebut bahwa dari salah satu pemilik lahan tersebut yang tidak mampu untuk menggarap beberapa tanahnya karena sudah menggarap tanah yang lain sehingga terbengkalai dan ada juga yang tanahnya terbengkalai karena tidak ada yang merawatnya, dan di antara kedua belah pihak tersebut selaku pemilik lahan dengan penggarap tidak ada kesepakatan terkait jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan pembagian hasil panen.

Dengan demikian bagi hasil dibidang pertanian dalam sistem akad *Muzara'ah* di Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan ini terlaksana dengan sendirinya dan terlaksananya kerjasama tersebut tidak mendapatkan reaksi yang negatif dari masyarakat karena di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil pertanian dengan sistem akad *Muzara'ah* tersebut melakukannya secara sukarela dengan ketidaktahuan sistem pelaksanaan akad kerjasama dibidang pertanian (*Muzara'ah*) tersebut, dan pihak-pihaknya tidak melibatkan pihak lain seperti aparat Desa setempat atau masyarakat sekitar untuk dijadikan saksi.

---

<sup>12</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Karimullah, Selaku pemilik tanah, tanggal 12 februari 2021, pada jam 07.30 WIB – 08.30 WIB, di rumah Bapak Karimullah.

<sup>13</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Moh Haris, Selaku pemilik tanah, tanggal 11 februari 2021, pada jam 09.00 WIB – 10.30 WIB, di rumah Bapak Moh Haris.

Setelah peneliti mendapatkan hasil dari wawancara dan juga observasi langsung mengenai penerapan kerjasama bagi hasil dibidang pertanian dengan sistem akad *Muzara'ah* di Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena yang terjadi di Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan ini. Oleh karena itu peneliti mewawancarai tokoh agama yang menurut masyarakat Desa Potoan Daja sudah kompeten dalam bidangnya dan diyakini mempunyai wawasan yang baik serta sudut pandang yang netral dan bijaksana untuk menghadapi berbagai kasus atau kejadian yang menimbulkan permasalahan.

Sehingga dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Sistem Partelon Petani Padi di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang nantinya dapat peneliti jadikan salah satu acuan sebagai penentu status hukum peristiwa tersebut.

Berikut adalah tokoh agama yang sudah peneliti pilih untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut yakni Kyai Mastur:

“Pelaksanaan kerjasama bagi hasil sistem pertanian yang dilakukan masyarakat Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan sedikit berbeda dengan kerjasama bagi hasil pertanian pada umumnya karena pada umumnya pembagian hasil dibidang pertanian apabila menggunakan akad *Muzara'ah* yang mana bibit ditanggung oleh pemilik lahan sehingga pembagian hasil yang lumrah dilaksanakan di Dusun sebelah adalah partelon dengan sistem 2 untuk pemilik lahan dan 1 untuk penggarap, akan tetapi berbeda dengan yang dilaksanakan oleh beberapa petani di Desa Potoan Daja Dusun Potoan yang sistem bagian hasilnya 2 untuk penggarap dan 1 untuk pemilik lahan dan masyarakat yang melaksanakan kerjasama tersebut nyaman-nyaman saja karena diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, dan transaksi tersebut dilakukan atas dasar ridha sama ridha artinya meskipun sedikit berbeda dengan Dusun sebelah dalam pembagian hasilnya kedua belah pihak tersebut tetap melaksanakannya, karena di Dusun potoan ini banyak pemilik lahan yang lahannya terbengkalai sehingga harus bekerja sama dengan

penggarap yang dirasa sudah sangat faham terhadap penggarapan lahan dan itu sudah menjadi lumrah dilaksanakan oleh masyarakat sekitar.<sup>14</sup>

“pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertanian Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakannya kerjasama tersebut sudah cukup baik karena tidak ada yang diragukan bahkan pemilik lahan dan penggarap sama-sama saling membantu dimana ikatan silaturahmi mereka semakin erat dan islam mengajarkan hal itu dimana sesama muslim haruslah saling tolong menolong jika ada saudaranya yang kesusahan. Pelaksanaan kerjasama dibidang pertanian tersebut boleh-boleh saja selagi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan meskipun tidak kesepakatan pembagian hasil artinya pemilik lahan memasrahkan kepada penggarap yang terpenting lahannya ada yang menggarapnya dan itu sudah menjadi lumrah bagi beberapa masyarakat di Desa tersebut.<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan para tokoh agama diatas menyatakan bahwasanya hukum melaksanakan kerjasama bagi hasil dibidang pertanian akad *Muzara'ah* di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan diperboehkan selagi ada rasa ridha sama ridha diantara keduanya dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam hal tersebut salah satu tokoh agama menyinggung ayat Al-Qur'ah QS. Al-Ma'idah : 2

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya :

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al: Ma'idah : 2)<sup>16</sup>

Istilah arab *birr* dalam ayat di atas mempunyai arti yang luas, termasuk beriman kepada Allah, hari kebangkitan, para nabi, kitab-kitab dan para malaikat.

Istilah ini berarti membantu orang yang miskin di masyarakat, memenuhi kontrak-kontrak dengan sepatutnya, bersabar dan menjalani urusan dan memberikan bantuan dalam kebajikan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Wawancara langsung dengan Kyai Mastur, Selaku tokoh agama, tanggal 14 february 2021, pada jam 18.30 WIB – 19.45 WIB, di rumah Kyai Mastur.

<sup>15</sup>Wawancara langsung dengan Ust Abd Mahwar, Selaku tokoh agama, tanggal 15 february 2021, pada jam 18.30 WIB – 20.00 WIB, di rumah Ust Abd Mahwar

<sup>16</sup> Zahro Wardi, Mutuiara Dalil Sang Da'i, (kediri:Nasyrul 'Ilmi Publishing, 2008), 42.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya kita selaku orang islam yang beriman daanjurkan untuk saling tolong-menolong dalam pekerjaan kebaikan, dan jangan sampai tolong-menolong dalam pekerjaan yang menimbulkan dosa dan pelanggaran.

Selanjutya disampaikan oleh tokoh agama yang cukup terkumuka di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupten Pamekasan Ust H Nawawi tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil dibidang pertanian dengan akad *Muzara'ah* di desa tersebut, berikut penjelasannya;

“Pelaksanaan kerjasama bagi hasil dibidang pertanian dengan akad Muzara'ah di Desa Potoan Daja ini berdampak cukup baik dan hukumnya boleh karena sejauh ini tidak ada keluhan artinya yang berdampak negatif terhadap kedua belah pihak yang sudah bekerja sama dibidang pertanian tersebut, dan pelaksanaan kerjasama seperti ini sudah menjadi lumrah sebagian masyarakat sekitar dengan dalih takut tanah yang dimiliki pelilik lahan terbengakalai.<sup>18</sup>

Pemaparan dari ketiga tokoh tersebut memeberikan keterangan bahwasanya yang telah diteliti oleh peneliti terkait dengan pandangan hukum islam terhadap bagi hasil sistem partelon petani padi di Desa Potoan Daja Kecamatan Palnegaan Kabupaten Pamekasan dengan akad Muzara'ah hukumnya yaitu Mubah dan pembagian hasilnya diperbolehkan atas adanya pemasrahan langsung dari pemilik lahan kepada penggarap.

Pemaparan dari semua informan di atas menunjukan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil dengan menggunakan akad *Muzara'ah* di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten pamekasan dilakukan dengan lisan antara pemeilik

---

<sup>17</sup> Damawita, artikel penerapan bagi hasil sistem tesang akad muzaraah bagi masyarakat di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (IAIN Gowa),2.

<sup>18</sup> Wawancara langsung dengan Ust H Nawawi, Selaku tokoh agama, tanggal 16 february 2021, pada jam 18.30 WIB – 20.30 WIB, di rumah Ust Abd Mahwar

lahan dan penggarap lahan tanpa adanya bukti-bukti tertulis, melibatkan aparat desa dan tetangga-tetangga yang lain maupun tokoh masyarakat karena diantara kedua belah pihak sudah saling percaya dan ridha melaksanakan kerjasama tersebut dan juga sudah termasuk sebagian dari kebiasaan yang sudah berjalan beberapa tahun di Desa tersebut.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan temuan dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:

1. Praktek bagi hasil petani padi dengan akad muzarta'ah di Desa Potroan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan berjalan menurut adat kebiasaan masyarakat tersebut artinya pemilik lahan sudah memberikan kepercayaan terhadap penggarap untuk pembagian hasil yaitu dengan cara partelon.
2. Tinjauan hukum islam terhadap kerjasama bagi hasil tersebut boleh dikarenakan sudah sesuai dengan syariah yakni عن تراض (rela sama rela) yaitu menggunakan kesepakatan dengan isyarat tanpa ada perjanjian di awal baik itu berupa lisan maupun secara tertulis.
3. Kedua belah pihak tidak sama sekali melibatkan perangkat dan aparat desa dan hanya melibatkan pihak yang berkepentingan.
4. Dengan adanya kerjasama bagi hasil bidang pertanian dengan akad *Muzara'ah* di Desa Potoan Daja ini masyarakat merespon positif selama tidak menimbulkan perselisihan.

5. Maka dari itu kerjasama bagi hasil bidang pertanian dengan sistem akad *Muzara'ah* memiliki status hukum mubah.
6. Pemanfaatan yang berupa tanah di garap oleh penggarap boleh dengan izin pemilik lahan.
7. Tidak ada batas waktu yang ditentukan oleh pemilik lahan ataupun penggarap atas tanah dan kerjasama di bidang pertanian tersebut.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memberikan beberapa penjelasan terkait persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

#### **1. Praktek Bagi Hasil di Bidang Pertanian dengan Sistem Akad *Muza'a'ah* di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.**

Kebutuhan hidup sudah menjadi salah satu faktor yang akan selalu difikirkan oleh masyarakat demi untuk menafkahi keluarganya dari berbagai hal diantaranya biaya hidup keseharannya, biaya sekolah anak-anaknya, biaya berobat dan lain sebagainya dengan carta kerjasama bagi hasil di bidang pertanian dengan akad *Muzara'ah*. Hal itupun terjadi di Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, dimana biaya kebutuhan hidup sangat penting untuk dipenuhi. Ada beberapa cara supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cepat salah satu nya adalah dengan kerjasama bagi hasil di bidang pertanian, karena dengan cara tersebut mereka dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi yang berhubungan dengan kebutuhan hidup kesehariannya.

Namun kerjasama bagi hasil di bidang pertanian dengan akad *Muzara'ah* yang terjadi di Desa Potoan, Daja Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, ini masih tidak sama dengan peraktek bagi hasil dengan akad *Muzara'ah* pada umumnya yang

mana bagi hasil yang terjadi yaitu dua untuk penggarap dan satu untuk pemiliklahan meskipun bibit dari pemilik lahan.

Kerjasama dengan sistem akad *Muzara'ah* sudah lama diterapkan oleh beberapa warga di Desa Potoan, Daja Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, namun dalam penerapannya menurut keterangan yang peneliti temukan yaitu masih menerapkan transaksi yang bersifat personal atau privat. Jadi, dalam penerapan bagi hasil dengan akad *Muzara'ah* ini hanya melibatkan pihak pemilik lahan dengan pihak penggarap dan juga pembagian hasil yang ditentukan oleh penggarap.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi kerjasama bagi hasil di bidang pertanian ini sebagai berikut:

- a) Pemilik lahan harus memiliki hak milik terhadap tanah yang hendak diberikan kepada penggarap. Hal ini merupakan syarat utama kerana penggarap tidak ingin ada persoalan yang ditimbulkan karena masalah kepemilikan lahani tersebut.
- b) Tanah harus ada dan dikuasai oleh pemilik lahan dan diserahkan kepada penggarap. Jika tanah masih ada dalam penguasaan orang lain dengan disewakan atau digadaikan, maka penggarap tidak bisa menerima lahan tersebut.
- c) Tanah masih layak dan bisa untuk digarap, karena penggarap ingin memperkecil resiko yang timbul dan jika tanah tersebut tidak layak untuk di tanami atau dimanfaatkan maka pihak yang dirugikan adalah penggarap.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, beberapa masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil dibidang pertanian ini biasanya terpaksa dilakukan karena faktor kebutuhan yang mendesak seperti tanah yang terbengkalai dan untuk kebutuhan hidup, biaya sekolah anak dan biaya untuk modal usaha. Masyarakat Potoan Daja biasanya memberikan lahannya kepada penggarap yang dinilai sudah sangat lihai dan jujur dalam pemanfaatan lahan.

Kerjasama bagi hasil dibidang pertanian dengan akad *Muzara'ah* Desa Potoan Daja ini tidak ditentukan jangka waktu kapan berakhirnya kerjasama tersebut dan penggarap tetap menggarap tanahnya selagi tidak ada pernyataan pemberhentian kerjasama tersebut, dan hasil panen dari tanah tersebut akan tetap dibagi dengan ketentuan pembagian hasil sepenuhnya dipasrahkan kepada penggarap meskipun pemilik lahan juga ikut andil dalam pembibitan.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat menunjukkan proses pelaksanaan kerjasama bagi hasil di bidang pertanian dimana proses pelaksanaannya dikategorikan dalam dua tahapan, sebagai berikut :

a. Tahap Proses Kerjasama Dan Pemasrahan Lahan

Pemilik lahan menghubungi penggarap guna menewarkan tanahnya untuk digarap. Selanjutnya keduanya bersepakat dalam kerjasama bagi hasil dibidang pertanian tersebut. Setelah negosiasi selesai dilakukan, maka mulai dari itupun penggarap bisa menggarap tanah yang dipasrahkan oleh pemilik lahan.

b. Proses Pembagian Hasil Panen

Kedua belah pihak juga melakukan kesepakatan tentang pembagian hasil yang mana hasil panen dipasrahkan sepenuhnya kepada penggarap meskipun bibit dari pemilik lahan.

**2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Muzara'ah* Petani Padidi Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan**

*Muzara'ah* adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut



kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan atau fiftih-fiftih untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.<sup>19</sup>

Muzara'ah adalah mengelola tanah dengan sebagian yang tumbuh dari tanah itu dan bibit atau benihnya berasal dari pemilik lahan (*shahib al-Ardhi*), dalam sabda Nabi yang bersumber dari Ibnu Umar bahwa : Rosullah pernah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rosulullah memperoleh bagian setengah dari buahnya. (HR.Bukhari Muslim).<sup>20</sup>

Dalam al-Qur'an dijelaskan;

اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az zuhruf : 32).<sup>21</sup>

وءآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله

Artinya:

“Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah. (Al Muzammil : 20 )<sup>22</sup>

Kedua ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi.

---

<sup>19</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997),130.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 79

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra), 1989. 798

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra), 1989. 990

Pembahasan mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

a) *'Aqidani yakni pemilikan tanah dan penggarap*

Harus ahli mengadakan akad, yakni berakal sehat, baligh dan mumayyiz menurut jumhur ulama. Sedangkan Hanafiyah tidak menyaratkan baligh.

b) *Objek Muzara'ah yakni tanah dan bibit*

Jika Muzara'ah maka bibit dari pemilik tanah selain itu bibit yang mau ditanam harus jelas. Imam Syafi'i.

c) *Sighat ijab dan qabul*

Lahan (tanah dan sawah) harus jelas dan ada penyerahan tanah serta layak untuk digarap (subur) dan ditanami, sehingga lahan itu memungkinkan untuk menghasilkan.

d) *Laba hasil buah atau tanaman*

Menurut Hanafiyah harus ditentukan bagian kedua belah pihak dan akadnya, menurut Syafiiyah dan Hanabilah dibagi secara proposional (tidak harus sama) menurut Malikiyah dibagi dua misal setengah dan seterusnya.<sup>23</sup>

Sedangkan pelaksanaan bagi hasil partelon dengan sistem akad *Muzara'ah* di Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, kabupaten Pamekasan ini dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan syarat-syarat dari bagi hasil dengan sistem Muzara'ah tersebut yaitu:

Pertama, kedua belah pihak yakni pemilik lahan dengan penggarap ahli mengadakan akad, yakni berakal sehat, baligh dan mumayyiz menurut jumhur ulama. Sedangkan Hanafiyah tidak mensyaratkan baligh.

Dalam kerjasama bagi hasil partelon dengan sistem akad *Muzara'ah* di Desa Potoan Daja, Kecamatan palengaan, Kabupaten Pamekasan ini pemilik lahan dan

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 80

penggarap termasuk golongan yang telah dewasa dan berakal. Maka kedua belah pihak memenuhi syarat cakap hukum.

Kedua, menurut Imam Syafi'i Jika menggunakan akad Muzara'ah maka bibit dari pemilik tanah selain itu bibit yang mau ditanam harus jelas. Menurut dua sahabat Abu Hanifah ( Abu Yusuf dan Muhammad), Muzara'ah memiliki empat kondisi, tiga diantaranya sah dan satu diantaranya batal, dengan ketentuan 1.) sah (boleh) muzara'ah jika tanah dan bibit dari pemilik tanah sehingga dalam keterangan ini tidak ada yang menerangkan bibit harus jelas; 2). Sah (boleh) *muazara'ah*, jika tanah dari pemilik tanah dan bibit dari petani. Sebab petani dijadikan penyewa terhadap tanah dengan sebagian hasil tanaman; 3). Sah (boleh) *muzara'ah*, jika tanah, alat penggarap dan bibit dari pemilik lahan. Sebab pemilik lahan menjadi penyewa kepada petani dengan sebagian hasil tanaman; 4). Tidak sah (batal) *muzara'ah*, jika tanah dan alat penggarap dari pemilik lahan, sedangkan bibit dan pekerjaan dari petani.

Madzhab Imam al- Tsauri, Abu Yusuf dan Muhammad Mereka berpendapat bahwa transaksi tersebut diperbolehkan, baik dengan syarat benihnya dari pihak pekerja maupun dari pihak pemilik tanah. Bisa juga apabila tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapatkan bagian tertentu dari hasil. Atau apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang diperoleh dari hasil.<sup>24</sup>

Dalam kerjasama bagi hasil partelon dengan sistem akad *Muzara'ah* di Desa Potoan Daja, Kecamatan palengaan, Kabupaten Pamekasan bibit dari pemilik lahan

---

<sup>24</sup> Abi al-Hasan bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al- Basri, op. 451

sedangkan penggarap hanya merawatnya sehingga dikategorikan mubah dalam pengerjaannya.

Ketiga, tanah atau sawah harus jelas dan ada penyerahan tanah serta layak untuk digarap (subur) dan ditanami, sehingga lahan itu memungkinkan untuk menghasilkan, selain itu harus ditentukan batas waktu. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah *Muzara'ah* termasuk yang tidak mengikat sehingga antara salah satu belah pihak bisa membatalkan akad tersebut, bahkan keduanya menjadi batal sebab wafatnya salah satu pihak.<sup>25</sup>

Dalam kerjasama bagi hasil partelon dengan akad *Muzara'ah* yang telah terjadi di Desa Potoan Daja, Kecamatan palengaan, Kabupaten Pamekasan sudah ada penyerahan tanah yang layak untuk digarap dan menghasilkan meskipun tidak ada ketentuan waktu yang ditentukan, dan ada diantaranya yang memang sudah lama tidak digarap dikarenakan ketidakmampuan keluarga untuk menggarap akan tetapi sebelum-sebelumnya sudah pernah digarap dan menghasilkan.

Keempat, Menurut Hanafiyah harus ditentukan bagian kedua belah pihak dan akadnya, menurut Syafiiyah dan Hanabilah dibagi secara proposional (tidak harus sama) menurut Malikiyah dibagi dua misal setengah dan seterusnya.

Dalam kerjasama bagi hasil partelon dengan akad *Muzara'ah* yang telah terjadi di Desa Potoan Daja, Kecamatan palengaan, Kabupaten pamekasan setelah peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait yakni penggarap dan pemilik lahan ternyata sistem pebagian hasil dipasrahkan kepada penggarap meskipun bibit tanaman dari pemilik lahan karena sudah menjadi hal biasa dalam kerjasama bagi hasil pertanian dengan kata lain sudah saling rela antara kedua belah pihak.

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 81.

Dalam salah satu hadis Rasulullah Saw. Sebagaimana dikemukakan oleh Afzalur Rahman disebutkan bahwa;

فان ابى ان يمنح احدكم اخاه خيره من ان ياخذ شيا معلوما ( رواه بخاري )

Artinya :

“Apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan cuma-cuma atau membiarkan terbengkalai (tidak terolah), lebihbaik kamu menyerahkannya untuk diolah yang ditukar dengan sewa tetap (bagi hasil).<sup>26</sup>

Hadis ini memberikan kebolehan persetujuan mengingat ada pemilik kebun yang tidak punya waktu untuk menggarap kebun atau ladangnya, sedangkan sebaliknya ada pekerja yang cukup waktu luang untuk mengurus sebuah kebun tetapi ia tidak mempunyai kebun atau lahan.

Bertolak dari kutipan hadis tersebut penulis memandang bahwa proses bagi hasil atas produksi hasil pertanian yang kini sedang dan tengah dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan menunjukkan adanya relevansi yang signifikan. Artinya bahwa system bagi hasil bagi petani di Desa Potoan Daja setidaknya dapat dikatakan memiliki landasan atau dasar operasional berdasarkan konteks hadis di atas.

Dalam kerangka peningkatan atau pembagian hasil secara adat kebiasaan antara masyarakat muslim diharapkan tumbuhnya sistem gotong royong atau tolong menolong dan kerjasama dalam berbagaihal yang positif termasuk sistem pertanian dengan sistem bagi hasil. Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah memberikan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil. Halini adalah lebih baik dari pada lahan tidak dimanfaatkan atau tidak membuahakan hasilsama sekali.

---

<sup>26</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terjemah Doktrin Ekonomi Islam, 268.

Pemberian lahan atau tanah terhadap penggarap seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas antar sesama, dan menumbuhkan suburkan sifat tolong-menolong di kalangan masyarakat muslim khususnya di Desa Potoan Daja, walaupun pemberian lahan atau tanah tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil.

Hasil dari penelitian mengenai tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Sistem Partelon Petani Padi (Studi Kasus di Dusun Potoan Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Muzara'ah*. Karena di dalamnya, para pihak tidak terdapat kecacatan seperti mabuk, gila, tidak berakal dan tidak terdapat perselisihan secara dhahir diantara kedua belah pihak. Serta dalam praktiknya juga diungkapkan dengan jelas mengenai kerjasama, penyerahan tanah meskipun tanpa melibatkan aparat desa dan masyarakat sekitar dengan jaminan saling rela diantara kedua belah pihak.

Pembagian hasil panen dipasrahkan kepada penggarap sepenuhnya tanpa adanya kesepkatan dari awal terkait pembagian dengan menggunakan sistem kebiasaan yang sudah diterapkan di Dusun tersebut dengan sama-sama rela antara kedua belah pihak.

Di samping itu, transaksi kerjasama bagi hasil yang ditrapkan di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan baik dari pemilik lahan dan juga penggarap lahan tidak ada yang terpaksa maupun dipaksa oleh salah satu pihak, yakni sudah saling percera dan sama-sama ridha.

Sesuai dengan ayat di bawah tersebut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)<sup>27</sup>

Dalam ayat diatas sudah dijelaskan mengenai larangan memakan harta sesamamu dengan cara yang batil dan dianjurkan untuk melakukan setiap transaksi atas dasar sama-sama rela dan atas dasar suka sama suka diantara masing-masing pihak yang bertransaksi.

Dalam tafsir jalaliyah karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, jalan yang batil dalam ayat diatas adalah jalan yang haram menurut agama seperti riba dan ghasab. Dalam ayat diatas juga disebutkan bahwa jalan perniagaan yang dilakukan dengan sukarela dan memang dalam transaksi apapun harus didasari rasa suka rela dan tanpa paksaan dari pihak manapun supaya trsanksi tersebut bisa dikatakan sah. Semua transaksi yang di lakukan dengan rasa suka sama suka atau tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak-pihak yang bertransaksi sama-sama memiliki informasi yang jelas serta lengkap tentang barang transaksi karena jika ada salah satu pihak menutupi informasi tentang barang transaksi dalam penelitian ini adalah barang gadai maka akan masuk katagori penipuan.

hadits yang melarang bagi hasil ditentukan. Hadits itu ada dalam kitab hadits Bukhori dan Muslim, diantaranya:

عن رافع بن خديج قال كنا اكثر الا نصا رحقلا فكنا نكربا الارض على ان لنا هذ هفر

بماخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهاناعن ذلك (رواه البخاري)

Artinya:

---

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, Mushaf Aishyah, *Al-Qur'an dan terjemahan untuk wanita*, hlm.83

“ Rafi’ bin Khadis berkata: “diantara anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan sebagian tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paroan dengan cara demikian”. (HR. Bukhari)

Adapun hadits yang melarang tadi maksudnya hanya “ apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang di masa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan kita Nabi saw. dalam hadits tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Pendapat ini pun dikuatkan dengan alasan dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak.<sup>28</sup>

Dengan demikian bagi hasil pertanian di Desa Potoan Daja tidak ada kesepakatan di awal karena sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah turun temurun di kalangan masyarakat, bahwa bagi hasil akan dilaksanakan ketika sudah panen menurut kebiasaan masyarakat yang melaksanakan bagi hasil dengan akad muzara’ah tersebut.

---

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. 40; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 302- 30